



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 59 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, KENAIKAN
PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN PENCANTUMAN GELAR/
PENINGKATAN PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan publik diperlukan upaya peningkatan kompetensi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melalui jalur pendidikan formal, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Pencantuman Gelar/Peningkatan Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN PENCANTUMAN GELAR/ PENINGKATAN PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati Kapuas Hulu.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Pejabat lain yang berwenang adalah Pejabat yang mendapatkan pendelegasian kewenangan dalam memberikan izin belajar.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kapuas Hulu.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
10. Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.
11. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat dan kedudukan seorang PNS dan digunakan sebagai dasar dalam penentuan hak-hak kepegawaian.
12. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar dan/atau Tanda Lulus yang dikeluarkan oleh lembaga yang sah yang diatur oleh undang-undang.
13. Izin Belajar adalah Izin yang dikeluarkan oleh PPK atau pejabat lain yang diberikan kewenangan kepada PNS yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal yang lebih tinggi dari pendidikan yang diakui dalam keputusan pengangkatan PNS atau Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir.
14. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Bupati kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada suatu

- lembaga pendidikan di dalam atau pun diluar negeri dalam jangka waktu tertentu.
15. Penyesuaian Kenaikan Pangkat adalah Penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil setelah yang bersangkutan memperoleh Ijazah yang lebih tinggi dan lulus memenuhi Ujian Kenaikan Pangkat penyesuaian Ijazah.
 16. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI) adalah ujian yang dilaksanakan bagi PNS untuk memenuhi salah satu syarat kenaikan pangkat penyesuaian Ijazah.
 17. Pencantuman Gelar/Peningkatan Pendidikan adalah pengakuan gelar/peningkatan pendidikan yang diberikan kepada PNS yang jenjang pangkatnya telah sama atau lebih tinggi berdasarkan ijazah yang diperoleh/dimilikinya.
 18. Penilaian Kinerja adalah suatu daftar yang berisi penilaian terhadap capaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan target yang telah ditetapkan.
 19. Pendidikan kelas Jauh adalah penyelenggaraan pendidikan di luar kampus tempat perguruan tinggi tersebut memperoleh izin penyelenggaraan dari lembaga pemerintah yang berwenang.
 20. Pendidikan jarak jauh adalah penyelenggara pendidikan yang peserta didiknya tidak berhadapan secara langsung dengan pendidikan dan menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi informasi atau media lain.
 21. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi Negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
 22. Jabatan Organik adalah jabatan yang telah ditetapkan dalam organisasi oleh pejabat yang berwenang.
 23. Kebutuhan Organisasi adalah kebutuhan organisasi terhadap Sumber Daya Manusia dalam suatu jabatan yang salah satunya ditunjang dengan pendidikan formal yang relevan.
 24. Linier secara rumpun pendidikan adalah kesesuaian pendidikan formal yang diambil dengan tugas pokok dan fungsi yang bersangkutan di organisasinya serta mengacu kepada kebutuhan organisasi.
 25. Linier secara jalur pendidikan adalah kesesuaian jalur pendidikan setingkat lebih tinggi dari pendidikan yang diakui dalam keputusan pengangkatan PNS atau keputusan kenaikan pangkat terakhir.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan Tugas Belajar dan Izin Belajar adalah untuk menjadi pedoman dalam pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Kepada PNS yang akan menempuh pendidikan formal sesuai formasi.
- (2) Maksud Pengaturan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah untuk menjadi pedoman dalam pemberian kenaikan pangkat bagi PNS yang memiliki ijazah setingkat lebih tinggi sebelum diangkat menjadi CPNS atau memperoleh ijazah setelah diangkat menjadi CPNS agar sesuai dengan jabatan dan formasi yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Maksud Pengaturan Pencantuman Gelar/Peningkatan Pendidikan adalah untuk menjadi pedoman dalam pengakuan gelar/peningkatan pendidikan yang diberikan kepada PNS yang jenjang pangkatnya telah sama atau lebih tinggi berdasarkan ijazah yang diperoleh/dimilikinya.

Pasal 3

- (1) Tujuan diberikannya Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai bentuk upaya peningkatan kompetensi dalam rangka memperkuat tugas dan fungsi organisasi maupun jabatan yang diemban.
- (2) Tujuan pengaturan Tugas Belajar dan Izin Belajar adalah agar ada kepastian hukum dalam pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar kepada PNS yang akan menempuh pendidikan yang memiliki kompetensi dan/atau mencukupi kebutuhan tenaga ahli yang diperlukan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (3) Tujuan pengaturan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah agar ada kepastian hukum dalam pemberian kenaikan Pangkat sesuai dengan Ijazah yang diperoleh dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan melihat formasi.
- (4) Tujuan pengaturan Pencantuman Gelar/Peningkatan Pendidikan adalah agar ada kepastian hukum terhadap pengakuan gelar/peningkatan pendidikan yang diberikan kepada PNS yang jenjang pangkatnya telah sama atau lebih tinggi berdasarkan ijazah yang diperoleh/dimilikinya.

BAB III TUGAS BELAJAR

Pasal 4

Bupati berwenang memberikan Tugas Belajar kepada PNS yang memenuhi persyaratan.

Pasal 5

PNS yang diberikan Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS dengan masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
- b. untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
- c. Usia maksimal :
 1. Program diploma I, Diploma II, Diploma III dan Program DIV/Strata I (S-I) atau berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
 2. Program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;
 3. Program Strata III (S3) atau setara berusaha paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun;
- d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- e. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- f. pangkat/Golongan ruang minimal:
 1. Pangkat/Golongan ruang minimal Pengatur Muda (II/a) untuk Tugas Belajar Diploma II dan III;
 2. Pangkat/Golongan ruang minimal Pengatur (II/c) untuk Tugas Belajar Diploma IV dan S1;
 3. Pangkat/Golongan ruang minimal Penata Muda (III/a) untuk Tugas Belajar S2;
 4. Pangkat/Golongan ruang minimal Penata Muda Tingkat I (III/b) untuk S3;
- g. memiliki tingkat pendidikan serendah-rendahnya:
 1. Sekolah Menengah Atas (SMA atau yang setara) untuk melanjutkan pada jenjang Diploma II atau III;
 2. Diploma III untuk melanjutkan pada jenjang Diploma IV atau Strata 1;
 3. Strata 1 untuk melanjutkan pada jenjang Strata 2;
 4. Strata 2 untuk melanjutkan pada jenjang Strata 3.

- h. Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pada lembaga penyelenggaraan pendidikan atau lembaga penyedia dana / sponsor;
- i. PNS yang mutasi dari daerah lain, minimal telah 2(dua) tahun mengabdikan pada Pemerintah Daerah;
- j. direkomendasikan oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah;
- k. pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah terakreditasi minimal B.

Pasal 6

- (1) PNS yang melaksanakan tugas belajar dibebastugaskan dari tugas kedinasan dalam jabatan organik dan selanjutnya berstatus sebagai pegawai pada BKPSDM.
- (2) Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya.
- (3) Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya.
- (4) Kenaikan Pangkat PNS Tugas Belajar sesuai dengan Kenaikan Pangkat Sistem Reguler.

Pasal 7

PNS Tugas Belajar memiliki hak untuk mendapat bantuan biaya pendidikan sebagai berikut:

- a. sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan, dapat berasal dari APBD/APBN, BUMD/BUMN, Lembaga Swasta, atau Sponsor lainnya;
- b. bantuan selama mengikuti pendidikan dengan komponen biaya sebagai berikut:
 - 1. bantuan biaya pemondokan;
 - 2. bantuan biaya hidup;
 - 3. bantuan tunjangan tugas belajar;
 - 4. bantuan pengadaan buku referensi;
 - 5. bantuan transportasi lokal;
 - 6. bantuan biaya akademik;
 - 7. bantuan kegiatan kesehatan dan olahraga; dan
 - 8. bantuan biaya pembuatan laporan akhir/ Skripsi/ Thesis/ Disertasi, wisuda dan kepulangan.
- c. komponen dan besaran bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b disesuaikan dengan kemampuan anggaran pada tahun berjalan;

- d. bantuan *cost sharing* dapat diberikan bagi PNS yang memperoleh sumber biaya dari APBN/Sponsor/Lembaga sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku serta kemampuan anggaran pada tahun berjalan.

Pasal 8

- (1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diberikan dengan cara pembagian beban biaya dan tetap bepedoman pada efisiensi anggaran.
- (2) Bantuan pembiayaan PNS tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikecualikan bagi PNS yang memperoleh sumber pembiayaan pendidikan dan APBN/Sponsor/Lembaga sebelum masa kerja PNS 1 (satu) tahun.

Pasal 9

- (1) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar:
 - a. Program Diploma I (D-I) paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. Program Diploma II (D-II) paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. Program Diploma III (D-III) paling lama 3 (Tiga) tahun;
 - d. Program Diploma IV (D-IV)/Strata I (S-I) paling lama 4 (empat) tahun;
 - e. Program profesi paling lama 1 (satu) tahun;
 - f. Program Strata II (S-2) atau setara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - g. Program Strata III (S-3) atau setara paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 1, masing-masing dapat diperpanjang paling lama 1 tahun (2 semester).
- (3) Biaya pendidikan dan biaya lainnya selama masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggungjawab Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar.
- (4) PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan:
 - a. prestasi pendidikan sangat memuaskan;
 - b. dibutuhkan oleh organisasi;
 - c. mendapat persetujuan dari penyandang dana/sponsor; dan
 - d. mendapat izin dari pimpinan OPD.

Pasal 10

Kewajiban PNS Tugas Belajar :

- a. menjaga nama baik martabat Pemerintah Daerah;

- b. mengikuti program tugas belajar dengan baik dan bertanggungjawab;
- c. melaporkan hasil studi setiap semester kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM;
- d. melaporkan hasil belajar secara periodik (semester) selama mengikuti pendidikan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM;
- e. PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib kembali kepada Pemerintah Daerah dan melaksanakan kewajiban kerja untuk masa waktu dua kali masa Tugas Belajar (N) ditambah satu tahun atau dalam rumus $(2.N+1)$;
- f. khusus bagi Pejabat Fungsional, apabila telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib kembali menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pejabat fungsional pada instansi asal.

Pasal 11

- (1) Kepada PNS Tugas Belajar yang mengusulkan pindah/mutasi keluar lingkup Pemerintah Daerah sebelum kewajiban kerja selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e diwajibkan mengembalikan 2 (dua) kali lipat dari seluruh biaya pendidikan yang telah diterima selama masa pendidikan.
- (2) PNS yang mengundurkan diri dan/atau diberhentikan pendidikannya karena kesalahan dan/atau pelanggaran yang dilakukan harus mengembalikan 2 (dua) kali lipat dari seluruh biaya yang dikeluarkan Pemerintah Daerah, kecuali bagi PNS yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan bukan karena kesalahan yang bersangkutan.
- (3) Selain mendapat sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

IZIN BELAJAR

Pasal 12

- (1) PNS yang akan atau sedang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, harus memperoleh Izin Belajar dari Bupati atau pejabat lain yang diberikankewenangan.
- (2) Pejabat lain yang berwenang untuk memberikan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan dengan ketentuan :

- a. berstatus PNS dengan masa kerja PNS sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak pengangkatan sebagai PNS;
- b. setiap unsur dalam penilaian kinerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- c. mendapatkan rekomendasi dari pimpinan instansi;
- d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- e. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- f. disiplin ilmu yang diikuti harus mempunyai relevansi dengan tugas pokok dan fungsi PNS yang bersangkutan serta kebutuhan organisasi;
- g. khusus bagi pejabat Fungsional, disiplin ilmu sesuai dengan huruf f adalah linier atau disiplin ilmu yang mendukung kenaikan jenjang pada karier fungsional yang bersangkutan;
- h. pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah terakreditasi "B" dan bukan merupakan pendidikan kelas jauh kecuali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan tugas jabatan sebagian waktu kerja atas izin pimpinan instansi;
- j. tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi;
- k. biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh PNS yang bersangkutan;
- l. memiliki pangkat (golongan ruang) serendah-rendahnya:
 1. Juru Muda (I/a) untuk izin belajar pada Paket B;
 2. Juru (I/c) untuk izin belajar pada Paket C;
 3. Pengatur Muda (II/a) untuk izin belajar pada Diploma II dan III;
 4. Pengatur Muda Tingkat I (II/b) untuk izin belajar pada Diploma IV dan Strata -1;
 5. Penata Muda (III/a) untuk izin belajar pada Strata -2 dan Spesialis-1; dan
 6. Penata (III/c) untuk izin belajar pada Program Spesialis-2 dan Strata-3.
- m. berkas administrasi yang harus dilengkapi oleh PNS yang akan mengajukan izin belajar yaitu:
 1. surat permohonan dari PNS yang bersangkutan;

2. surat pernyataan PNS izin belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
3. Rekomendasi dari Kepala OPD;
4. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
5. Fotokopi Penilaian Kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir;
6. Surat pernyataan dari Kepala OPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
7. Fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir yang telah dilegalisir;
8. Fotokopi surat akreditasi lembaga pendidikan yang akan diikuti.

Pasal 14

PNS yang melaksanakan Izin belajar berkewajiban :

- a. tetap melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b. melaksanakan pendidikan dengan baik dan penuh tanggungjawab;
- c. melaporkan perkembangan pembelajaran di Perguruan Tinggi tempat melaksanakan pendidikan secara periodik kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM; dan
- d. menjaga nama baik Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Berkas administrasi izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf m diusulkan oleh OPD sebelum yang bersangkutan mendaftar pada lembaga pendidikan.

Pasal 16

Izin belajar tidak berlaku apabila di kemudian hari ternyata pelaksanaan kegiatan pendidikan melanggar norma akademik dan kode etik PNS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 17

- (1) PNS yang telah memperoleh ijazah lebih tinggi pada lembaga pendidikan negeri atau lembaga pendidikan swasta dapat diberikan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sepanjang tersedia kebutuhan formasi untuk jabatan yang akan diduduki.

- (2) Pemberian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi PNS yang akan menduduki jabatan fungsional tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh instansi pembina masing-masing.
- (3) Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah diberikan setelah PNS dinyatakan lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

Pasal 18

- (1) PNS yang memperoleh ijazah lebih tinggi karena melaksanakan tugas belajar, untuk penyesuaian ijazahnya dikecualikan dari ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
- (2) PNS yang memperoleh ijazah lebih tinggi dengan status izin belajar, untuk penyesuaian ijazahnya harus mengikuti dan lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

Pasal 19

- (1) Pemberian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dilaksanakan secara berjenjang.
- (2) Yang dimaksud berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan tingkatan pendidikan/ijazah yang diperoleh, yaitu:
 - a. dari Sekolah Dasar ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setara;
 - b. dari Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setara ke Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setara;
 - c. dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setara ke Diploma II, Diploma III, Diploma IV/Strata 1;
 - d. dari Strata 1 ke Strata 2; dan
 - e. dari Strata 2 ke Strata 3.

Pasal 20

Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dapat diberikan bagi PNS yang telah memperoleh/memiliki ijazah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

NOMOR	IJAZAH PENDIDIKAN YANG DIPEROLEH /DIMILIKI	IJAZAH PENIDIDIKAN SEBAGAI DASAR PENGANGANGKATAN PERTAMA	PANGKAT GOLONGAN/ RUANG MINIMAL	UNTUK PENYESUAIAN PANGKAT KE GOLONGAN /RUANG
1	2	3	4	5
1.	SLTP/ PAKET B	SD	Juru Muda (I/a)	I/c

92

NOMOR	IJAZAH PENDIDIKAN YANG DIPEROLEH /DIMILIKI	IJAZAH PENIDIDIKAN SEBAGAI DASAR PENGANGGAKATAN PERTAMA	PANGKAT GOLONGAN/ RUANG MINIMAL	UNTUK PENYESUAIAN PANGKAT KE GOLONGAN /RUANG
1	2	3	4	5
2.	SLTA / PAKET C	SLTP	Juru (I/c)	II/a
3.	D.II	SLTA/D.I	Pengatur Muda(II/a)	II/b
4.	D.III/ SARMUD	SLTA/D.I	Pengatur Muda (II/a)	II/c
5.	S.I/D.IV	SLTA/D.I	Pengatur Muda (II/a)	III/a
		D.II	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	
		D.III	Pengatur (II/c)	
6.	S.2	S.I	PenataMuda (III/a)	III/b
7.	S.3	S.2	Penata Muda Tk.I (III/b)	III/c

Pasal 21

- (1) Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dapat diberikan dengan ketentuan :
- a. berstatus PNS;
 - b. tersedia kebutuhan formasi untuk jabatan yang akan diduduki;
 - c. telah memiliki pangkat/golongan minimal yang dipersyaratkan;
 - d. telah 1 (satu) tahun dalam pangkat yang dimilikinya;
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. memperoleh atau memiliki ijazah lebih tinggi dari ijazah yang digunakan saat pertama diangkat menjadi Calon PNS;
 - g. memiliki surat tugas belajar atau izin belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - h. memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh instansi Pembina bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
 - i. khusus untuk penyesuaian ijazah tingkat diploma dan strata, disiplin ilmu atau bidang studi/jurusan yang diperoleh sesuai

94.

dengan kualifikasi pada formasi dan atau mempunyai relevansi dengan tugas pokok;

- j. mendapatkan rekomendasi dari pimpinan unit kerja;
 - k. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
 - l. tidak melampaui pangkat atasan langsungnya;
 - m. lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
- (2) Ijazah yang diperoleh/dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, termasuk bagi PNS yang telah memiliki Ijazah sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Calon PNS.

Pasal 22

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f dikecualikan bagi :
- a. PNS yang telah memiliki ijazah lebih tinggi dari ijazah yang digunakan saat pertama diangkat menjadi Calon PNS;
 - b. Ijazah dan/atau pendidikan yang diikuti sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mempunyai relevansi kompetensi tugas pokok dan fungsi PNS yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf l dikecualikan bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu.

Pasal 23

- (1) Ijazah yang diperoleh PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 huruf e adalah Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah yang diperoleh dari lembaga pendidikan negeri atau lembaga pendidikan swasta yang terakreditasi minimal "B" dan/atau telah mendapatkan izin penyelenggaraan program studi dari Menteri yang bertanggungjawab dibidang pendidikan nasional atau pejabat lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ijazah yang diperoleh PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar pada data base Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- (3) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi PNS yang memperoleh ijazahnya diterbitkan atau dikeluarkan pada atau sebelum tahun 2012.

Pasal 24

Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri hanya dapat dihargai apabila diakui dan ditetapkan sederajat dengan ijazah dari sekolah atau perguruan tinggi yang ditetapkan Menteri yang bertanggungjawab dibidang pendidikan nasional atau pejabat lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh PNS yang akan mengajukan usul kenaikan pangkat penyesuaian ijazah adalah sebagai berikut :
 - a. surat pengantar dari pimpinan unit kerja;
 - b. fotokopi kartu PNS;
 - c. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS;
 - d. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai PNS;
 - e. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - f. fotokopi sasaran kinerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. fotokopi surat izin/tugas belajar;
 - h. fotokopi ijazah dan transkrip nilai akademik yang diperoleh;
 - i. keterangan akreditasi program studi perguruan tinggi;
 - j. profil mahasiswa yang diambil dari Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDikti) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
 - k. asli surat keterangan uraian tugas yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditandatangani Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) sebagaimana contoh dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - l. fotokopi surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang bagi yang telah pindah tempat tugas;
 - m. fotokopi Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (STLUKPPi).
- (2) persyaratan administrasi lainnya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan persyaratan kenaikan pangkat reguler.
- (3) persyaratan administrasi berupa fotokopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah mendapat pengesahan/legalisir oleh pejabat yang berwenang peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENCANTUMAN GELAR/PENINGKATAN PENDIDIKAN

Pasal 26

- (1) PNS yang pangkatnya telah sesuai dengan ijazah yang dimilikinya atau lebih, yang bersangkutan dapat mengusulkan pencantuman gelar atau peningkatan pendidikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Pencantuman gelar/peningkatan pendidikan dapat diberikan dengan ketentuan :
 - a. mempunyai pangkat terendah atau lebih sesuai dengan ijazah yang dimilikinya;
 - b. memiliki surat izin belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - c. disiplin ilmu atau bidang studi/jurusan yang diperoleh sesuai dengan kualifikasi pada formasi dan atau mempunyai relevansi dengan tugas pokok dan fungsi;
 - d. mendapatkan rekomendasi dari pimpinan unit kerja;
 - e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
 - f. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- (3) Ijazah yang diperoleh PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 27

- (1) Persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh PNS yang akan mengajukan usul pencantuman gelar/peningkatan pendidikan adalah sebagai berikut :
 - a. surat pengantar dari pimpinan unit kerja;
 - b. fotokopi kartu PNS;
 - c. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS;
 - d. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai PNS;
 - e. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - f. fotokopi sasaran kinerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. fotokopi surat izin/tugas belajar;
 - h. fotokopi ijazah dan transkrip nilai akademik yang diperoleh;
 - i. keterangan akreditasi program studi perguruan tinggi;
 - j. profil mahasiswa yang diambil dari Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDikti) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

- k. asli surat keterangan uraian tugas yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditandatangani Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) sebagaimana contoh dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - l. asli surat pernyataan pertanggungjawaban peningkatan pendidikan yang ditandatangani Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) sebagaimana contoh dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Persyaratan administrasi lainnya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan persyaratan kenaikan pangkat reguler.
 - (3) Persyaratan administrasi berupa fotokopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah mendapat pengesahan/legalisir oleh pejabat yang berwenang peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Pencantuman Gelar/Peningkatan pendidikan dapat diusulkan pada periode kepangkatan berikutnya dimana pencantuman gelar/peningkatan pendidikannya ditetapkan bersamaan dengan Surat Keputusan kenaikan pangkat periode berikutnya.
- (2) Pencantuman Gelar/Peningkatan pendidikan bagi PNS yang periode kepangkatannya masih lama dapat diusulkan jika masa kerja dalam Surat Keputusan pangkat terakhir belum mencapai 2 (dua) tahun.
- (3) Pencantuman Gelar/peningkatan pendidikan bagi PNS jabatan fungsional tertentu dapat diberikan apabila sudah berada pada pangkat puncak.

Pasal 29

Usul pencantuman Gelar/Peningkatan pendidikan yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan, akan diproses secara kolektif untuk selanjutnya diusulkan/dilaporkan ke Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara untuk mendapat persetujuan.

Pasal 30

Pemakaian Gelar Kesarjanaan dalam *database* atau dalam surat-surat resmi tidak dapat digunakan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebelum ada penetapan pengakuan pendidikannya dalam Surat Keputusan pangkat terakhir dan/atau mendapat persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional

V Badan Kepegawaian Negara dalam bentuk *print out* profil PNS dan/atau bentuk lainnya.

BAB VI IJAZAH PENDIDIKAN JARAK JAUH

Pasal 31

Ijazah yang diperoleh melalui sistem pendidikan jarak jauh yang dapat disesuaikan dan mempunyai *civil effect* terhadap pengembangan karier Pegawai adalah ijazah yang dikeluarkan oleh Universitas Terbuka atau lembaga pendidikan negeri atau lembaga pendidikan swasta lainnya yang telah mendapatkan izin dari Menteri yang bertanggungjawab dibidang pendidikan nasional atau pejabat lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pegawai Negeri Sipil pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini sedang melaksanakan proses pendidikan namun belum mendapatkan Surat Izin Belajar, diberikan waktu 6 (bulan) sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan untuk menyelesaikan proses administrasi Surat Izin Belajar berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Huludicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Untuk teknis pelaksanaan dalam pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Pencantuman Gelar/Peningkatan Pendidikan akan disusun Standar Operasional

Produser (SOP) melalui Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 26 Agustus 2020

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 27 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,

MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020
NOMOR 59

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 59 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, KENAIKAN
 PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN PENCANTUMAN
 GELAR/PENINGKATAN PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN IZIN BELAJAR
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	MELANJUTKAN KE JENJANG	PEJABAT PEMBERI IZIN BELAJAR
1	2	3
1.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sederajat	Surat Keterangan dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah Yang Bersangkutan
2.	Sekolah Menengah Atas (SMA) Sederajat, D-I	Surat Keterangan dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah Yang Bersangkutan
3.	Diploma II dan Diploma III	Surat Izin Belajar dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.	Strata I dan Diploma IV	Surat Izin Belajar dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.	Strata II dan Spesialis I	Surat Izin Belajar dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
6.	Strata III dan Spesialis II	Surat Izin Belajar dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 59 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, KENAIKAN
PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN PENCANTUMAN
GELAR/PENINGKATAN PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

CONTOH SURAT PERNYATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL IZIN BELAJAR

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Program Pendidikan :

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa saya :

1. Bersedia membiayai pendidikan secara mandiri dan tidak akan menuntut pembiayaan dari Pemerintah Daerah selama masa pendidikan izin belajar.
2. Tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah apabila telah berhasil menyelesaikan pendidikan.
3. Tidak akan menuntut jabatan apabila telah berhasil menyelesaikan pendidikan.
4. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di muka Pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Putussibau,

Yang Membuat Pernyataan

Materai
Rp. 6.000,00

(.....)



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 59 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, KENAIKAN
PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN PENCANTUMAN
GELAR/PENINGKATAN PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

CONTOH SURAT PERNYATAAN KEPALA ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di
bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol.Ruang :
Jabatan :

1. Merupakan PNS yang bertugas pada lingkungan Organisasi
Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Bahwa saya tidak berkeberatan atas proses pendidikan yang diikuti
oleh yang bersangkutan karena telah sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi serta tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas
sehari-hari.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya,dan saya
bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala
tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah, apabila dikemudian hari
terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Putussibau,

Yang Membuat Pernyataan

Materai
Rp. 6.000,00

(.....)



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 99 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, KENAIKAN
PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN PENCANTUMAN
GELAR/PENINGKATAN PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

CONTOH SURAT KETERANGAN URAIAN TUGAS

KOP SURAT DINAS/BADAN/KANTOR

SURAT KETERANGAN URAIAN TUGAS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di
bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Melaksanakan tugas pokok dengan uraian tugas sebagai berikut :

- 1.
- 2.

dst...

Tugas tambahan sebagai berikut:

- 1.

dst...

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Putussibau,.....
Jabatan Pejabat Eselon II

(NAMA)
Pangkat
NIP



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 59 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, KENAIKAN
PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN PENCANTUMAN
GELAR/PENINGKATAN PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

CONTOH SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENINGKATAN
PENDIDIKAN

KOP SURAT DINAS/BADAN/KANTOR

SURAT PERNYATAAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENINGKATAN PENDIDIKAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di
bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol.Ruang :
Jabatan :

Telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata Satu (S-
1)Program Studi pada Universitas sesuai
dengan Surat Tugas Belajar Nomor : tanggal,
sehingga dinyatakan bahwa ilmu yang diperoleh dapat
dipertanggungjawabkan untuk peningkatan kemampuan kerja serta
dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan pada
Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Putussibau,.....
Jabatan Pejabat Eselon II

(NAMA)
Pangkat
NIP

